

**TELAAH YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA
TERHADAP PERBUATAN MENYEBARLUASKAN
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2018/PN.JKT.TIM)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Gabrielle Kirsten Ashteen

NIM. E0017200

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

com2021 user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA
TERHADAP PERBUATAN MENYEBARLUASKAN
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2018/PN.JKT.TIM)**

Oleh:

Gabrielle Kirsten Ashteen

NIM. E0017200

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 13 Maret 2021

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H., M.H

NIP. 195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TELAAH YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA
TERHADAP PERBUATAN MENYEBARLUASKAN
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2018/PN.JKT.TIM)

GABRIELLE KIRSTEN ASHTEEN
NIM. E0017200

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Mei 2021


DEWAN PENGUJI

1. Kristivadi, S.H., M.Hum
NIP. 195812251986011001
Ketua

2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H
NIP. 198210082005011001
Sekretaris

3. Edy Herdyanto., S.H., M.H
NIP. 195706291985031002
Anggota

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN

Nama : Gabrielle Kirsten Ashteen

NIM : E0017200

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **TELAAH YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2018/PN.JKT.TIM)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Gabrielle Kirsten Ashteen

NIM. E0017200

ABSTRAK

Gabrielle Kirsten Ashteen. 2021. E0017200. TELAAH YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2018). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum serta Pertimbangan yang diberikan oleh Hakim telah sesuai dengan KUHAP serta Undang-Undang yang mengatur mengenai pornografi secara digital, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di zaman sekarang, pornografi telah menjadi masalah serius yang makin hari kian pelik. Hal ini dikarenakan penyebarannya sangat masif melalui berbagai media. Pornografi secara digital ini sering disebut dengan *cyberporn*. Banyak orang yang dengan sengaja menyebarluaskan konten pornografi melalui berbagai media digital, khususnya media sosial Line, hingga memperjualbelikannya. Penyebaran pornografi secara digital atau *cyberporn* yang kian marak terjadi ini perlu mendapat perhatian secara serius mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan bermasyarakat sangatlah besar. Apalagi terhadap anak-anak dibawah umur yang masih sangat rentan terjerumus akan hal-hal negatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah putusan (Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim), bahan pustaka, bahan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian Penuntut Umum dalam penggunaan alat bukti elektronik pada kasus pornografi melalui media sosial telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta KUHAP dan pertimbangan hakim juga telah memenuhi prinsip minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci : Pornografi, Cyberporn, Pembuktian, Alat Bukti Elektronik

ABSTRACT

Gabrielle Kirsten Ashteen. 2021. E0017200. JURIDICAL PROSECUTION AND JUDGMENT CONSIDERATION IN DECIDING CRIMINAL CONTENTS OF DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC CONTENT THROUGH SOCIAL MEDIA (DECISION STUDY NUMBER 217 / PID.SUS / 2018). Legal Writing (Thesis). Sebelas Maret University Faculty of Law.

This study aims to determine whether the evidence made by the Public Prosecutor and the Judgments given by the Judge is in accordance with the Criminal Procedure Code and the Law that regulates digital pornography, namely Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Nowadays, pornography has become a serious problem which is getting more and more complicated. This is because its spread is very massive through various media. Digital pornography is often referred to as *cyberporn*. Many people deliberately spread pornographic content through various digital media, especially the social media Line, to trade them. The spread of digital pornography or cyberporn, which is increasingly occurring, needs serious attention considering the enormous impact it has on social life. Especially for underage children who are still very susceptible to falling into negative things. This research is a normative research, research conducted by examining decisions (Decision Number 217 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Tim), library materials, legal materials, and laws and regulations related to this research. The results of the research conducted by the author can be concluded that the proof of the Public Prosecutor in the use of electronic evidence in cases of pornography through social media is in accordance with the provisions contained in Law Number 11 of 2008 and the Criminal Procedure Code and judges considerations have also met the minimum principle of proof of Article 183 Criminal Procedure Code.

Keywords: pornography, Cyberporn, Evidence, Electronic Evidence

MOTTO

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”

(Matius 6 : 33)

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu”

(1 Petrus 5 : 7)

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”

(Roma 12 : 12)

“Kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya”

(Merry Riana)

“Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri, itulah yang lebih dahsyat”

(Lao Tzu)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, serta terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih serta berkat luar biasa bagi anakNya.
2. Papi dan Mami tercinta, Papi Dwi Joko Suprihatin dan Mami Asih Budiastuti, yang selalu mendukung dan mendoakan di dalam segala keadaan, serta adikku, Serafim Karsten Ashteen yang selalu memberikan semangat.
3. Sahabat-sahabatku, Indi Amelia Mukti, Devina Purnamasari, Shanas Wijaya, Adinda Firdha Santoso, yang telah berkenan berbagi canda dan tawa selama masa kuliah, serta Dian Dwi Inderatiwi, Anin Latifah, Septina Nusarlinda, Wirawan Edi Sumantri yang telah berkenan untuk selalu mendukung dan menjadi tempat bertukar pikiran serta berbagi cerita dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Sahabat serta keluargaku di Paduan Suara Mahasiswa Voca Erudita Universitas Sebelas Maret.
5. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas karunia-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **TELAAH YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2018/PN.JKT.TIM)**

Penulisan hukum ini mengambil topik mengenai pembuktian penuntut umum terhadap alat bukti elektronik serta pertimbangan hakim dalam hal memutuskan pidana terhadap penyebaran konten ilegal melalui media sosial, dimana informasi elektronik terutama konten-konten ilegal mengenai kesusilaan dijamin sekarang yang semakin hari semakin pesat penyebarannya melalui media sosial. Masih banyak orang diluar sana yang menyalahgunakan konten ilegal tersebut, bahkan hingga memperjualbelikannya. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, namun belum sepenuhnya merinci secara detail, hal apa saja dan siapa saja yang dapat dipidana terkait konten ilegal yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran, nasihat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan telah memfasilitasi kegiatan mahasiswa dengan baik.

2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang juga telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan motivasi penulis sejak awal masuk Fakultas Hukum sampai akhir penulisan hukum skripsi.
4. Bapak Harjono, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
5. Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum (skripsi), yang telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan ini.
7. Bapak dan Ibu Staff Karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Papi Dwi Joko Suprihatin dan Mami Asih Budiastuti tercinta yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dan mendoakan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada kata selain ucapan terimakasih dan semoga Ananda dapat memenuhi harapan kalian untuk dapat mengejar cita-cita demi masa depan.
9. Teruntuk Mas Muhammad Hazim Fauzi yang terus mendukung, memberikan *support* moral, menjadi tempat bercerita tentang segala hal yang ada di hidup Penulis, terkhusus selama Penulis harus mengerjakan skripsi disaat masih mempunyai tanggung jawab yang cukup besar di Paduan Suara Mahasiswa Voca Erudita UNS.
10. Sahabat-sahabatku Septina, Dian, Wirawan, Anin, Indi, Devina, Shanas, Dinda, yang selalu memberikan *support*, keseruan sehingga memberikan semangat lebih bagi Penulis selama masa perkuliahan dan dalam mengerjakan skripsi. *commit to user*

11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 dan PMK Fakultas Hukum, yang telah mendukung, memberikan informasi dan membantu Penulis.
12. Keluarga keduaku yaitu Paduan Suara Mahasiswa Voca Erudita yang melatih penulis untuk berorganisasi, disiplin, dan bertanggung jawab juga tidak lupa yang membantu Penulis meraih mimpi, meraih prestasi mengharumkan nama UNS.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberi dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 3 Maret 2021

Penulis



Gabrielle Kirsten Ashteen

NIM. E0017200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan tentang Pembuktian.....	14
a. Pengertian Pembuktian.....	14
b. Teori Pembuktian.....	15
c. Alat-Alat Bukti yang Sah.....	18
d. Batas Minimum Pembuktian.....	24

2. Tinjauan tentang Penuntut Umum	25
a. Pengertian Penuntut Umum	25
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	25
3. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	27
a. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	27
b. Dasar Pertimbangan Hakim	28
4. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	31
a. Pengertian Putusan Hakim.....	31
b. Asas-Asas Putusan Hakim.....	31
c. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	33
d. Kekuatan Putusan Hakim	34
5. Tinjauan tentang Menyebarluaskan Konten Pornografi Melalui Media Sosial	35
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. HASIL PENELITIAN	40
1. Uraian Fakta Peristiwa.....	40
2. Identitas Terdakwa	42
3. Surat Dakwaan.....	42
4. Pembuktian Oleh Penuntut Umum.....	43
a. Keterangan Saksi.....	43
b. Keterangan Ahli	46
c. Keterangan Terdakwa.....	47
d. Barang Bukti	48
5. Tuntutan Penuntut Umum	49
6. Pertimbangan Hakim.....	50
7. Amar putusan	53
B. PEMBAHASAN	55
1. Pembuktian oleh Penuntut Umum dalam Penggunaan Alat Bukti Elektronik	55

**2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pidana
dengan Prinsip Minimum Pembuktian Pasal 183 KUHAP.....63**

BAB IV PENUTUP.....71

A. Simpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN.....78

